



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon;
2. Tempat lahir : Panyalaian;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/30 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sangkua Jorong Sikabu Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan rumah makan);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/29 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Teleng Nomor 51 RT. 001 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 9/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 16 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 16 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon dan terdakwa II Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar plastik *polybag* bekas warna hitam-silver dengan ukuran panjang 2 M (dua meter) dan lebar 1 M (satu meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit sepeda warna hitam dengan jok/tempat duduk yang bermerk diamond;

Dikembalikan kepada terdakwa Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga masing-masing dan para Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan para Terdakwa serta para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon secara bersama-sama dengan terdakwa II Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu awal bulan Desember 2014 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah makan Pondok Indah Raya di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 26 (dua puluh enam) karung beras yang sebahagian kepunyaan orang lain yaitu milik Haji Zulfahmi (dengan pengelolanya saksi Dasri Gelar Sutan Basa) dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira awal bulan Desember 2014 terdakwa I Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon yang bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bermaksud meminjam uang kepada pengelola rumah makan Pondok Indah Raya di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yaitu saksi Dasri Gelar Sutan Basa, tetapi Terdakwa I tidak mendapatkan pinjaman tersebut. Kemudian Terdakwa I menceritakannya pada terdakwa II Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi yang juga bekerja di sana dan Terdakwa II yang juga hendak meminjam juga tidak mendapatkan pinjaman. Kemudian timbullah niat para Terdakwa untuk mengambil beras milik rumah makan Pondok Indah Raya di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih pada awal bulan Desember 2014 (tanggal lupa) sekira jam 02.30 WIB disaat karyawan lainnya sedang tidur para Terdakwa mulai melakukan perbuatannya mengambil beras milik rumah makan Pondok Indah Raya di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan cara apabila terdakwa I yang mengambil karung berisi beras di dapur/belakang rumah makan Pondok Indah Raya di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, maka terdakwa II mempunyai tugas mengawasi situasi dan karyawan lainnya agar perbuatan mereka tidak diketahui, setelah terdakwa I berhasil mengangkat dan mengeluarkan karung beras tersebut kemudian terdakwa I masuk ke ruangan rumah makan mengawasi karyawan rumah makan lainnya, sedangkan terdakwa II selanjutnya membawa karung berisi beras tersebut ke rumah kontrakan terdakwa II di belakang kedai Topi Moris Silaing Bawah dengan menggunakan sepeda milik terdakwa II. Jika terdakwa II yang mengambil karung berisi beras maka terdakwa I yang bertugas mengawasi karyawan lain, selanjutnya terdakwa II setelah berhasil mengambil karung berisi beras tersebut langsung membawa beras tersebut ke rumah kontrakannya;

Bahwa para Terdakwa mulai mengambil karung berisi sejak sekira awal bulan Desember 2014 sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa secara tanpa ijin dari pemilik rumah makan Pondok Indah Raya ataupun pengelolanya, para Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung beras dengan berat masing-masing karung beras 50 Kg (lima puluh Kilogram), 3 (tiga) hari kemudian para Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) karung beras @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), 3 (tiga) hari kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung beras @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), 3 (tiga) hari kemudian para Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung beras @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), 3 (tiga) hari kemudian para Terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), 3 (tiga) hari kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) karung beras @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), 3 (tiga) hari kemudian para Terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), 3 (tiga) hari kemudian para Terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), 3 (tiga) hari kemudian para Terdakwa mengambil 4 (empat) karung beras @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), seminggu kemudian para Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) karung beras @ 50 Kg (lima puluh Kilogram), sehingga total beras milik rumah makan Pondok Indah Raya di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang diambil para Terdakwa sebanyak sekira 26 (dua puluh enam) karung;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak rumah makan Pondok Indah Raya di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sekira Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik *polybag* bekas warna hitam-silver dengan ukuran panjang 2 M (dua meter) dan lebar 1 M (satu meter);
2. 1 (satu) unit sepeda warna hitam dengan jok/tempat duduk yang bermerk diamond;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan rekaman CCTV berupa CD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Dasri Gelar Sutan Basa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara kehilangan karung berisi beras di rumah makan Pondok Indah Raya;
 - Bahwa Saksi adalah pengelola rumah makan Pondok Indah Raya yang mengalami kehilangan karung yang berisi beras yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 bertempat di rumah makan Pondok Indah Raya di jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh saksi Yurdawati Panggilan Yuri bahwa setelah saksi Yurdawati mengecek/menghitung beras yang ada di gudang dan ternyata telah berkurang;
 - Bahwa saksi Yurdawati memberi tahukan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016;
 - Bahwa pada waktu itu gudang dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang dibiarkan tidak dikunci karena pada waktu itu ada karyawan rumah makan yang tidur di gudang pada siang hari dan malam harinya yaitu saksi Hendra;
- Bahwa banyaknya karung yang berisi beras yang telah diambil adalah 26 (dua puluh enam) karung yang beratnya masing-masing 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa sebelumnya di tahun 2014 saksi Yurdawati juga pernah merasa curiga dengan jumlah beras yang ada di dapur rumah makan yang berkurang secara tidak wajar;
- Bahwa pada bulan Maret 2015, Saksi memasang CCTV di dapur dan di ruang tengah rumah makan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Saksi melihat rekaman CCTV bahwa karung yang berisi beras berkurang secara tidak wajar karena diambil orang;
- Bahwa dalam rekaman CCTV para Terdakwa mengambil karung yang berisikan beras pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 03.15 WIB pagi hari;
- Bahwa Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri wajah tidakjelas, memakai jaket, celana training panjang dan memakai sepatu, mengangkat karung yang berisi beras secara berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali dan keluar ke arah pintu samping rumah makan;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi pada tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi merasa curiga kepada para Terdakwa I karena dilihat dari ciri-ciri dan gerak-gerik tubuhnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi memeriksa keadaan rumah makan dan tidak ada pintu-pintu yang rusak maupun bekas congkelan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa I yang mengambil karung berisi beras di tahun 2014 adalah dari pengakuan Terdakwa I di kantor Polisi;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) karung berisi beras yang juga diambil oleh Terdakwa I tidak masuk dalam rekaman CCTV;
- Bahwa Terdakwa I mengangkat karung berisi beras tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain karung berisi beras, Terdakwa I juga pernah mengambil sambal yang telah dibungkus, tetapi pada waktu itu Terdakwa I tidak langsung mengambilnya tetapi melalui orang lain;
- Bahwa yang boleh mengambil karung berisi beras di gudang adalah karyawan masak rumah makan;
- Bahwa karyawan rumah makan Pondok Indah Raya bekerja dengan sistim shift yaitu dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa para Terdakwa adalah bekas pegawai rumah makan Pondok Indah Raya tetapi sudah tidak bekerja lagi di rumah makan tersebut sudah sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya hanya sekira 5 (lima) bulan dari bulan September 2014 sampai awal tahun 2015;
- Bahwa tingkah laku para Terdakwa selama bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya biasa-biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa para Terdakwa mengambil karung berisi beras tanpa seijin Saksi sebagai pengelola rumah makan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I keberatan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;
 - Bahwa yang tidur di rumah makan Pondok Indah Raya adalah orang dapur sedangkan saksi Hendra tidak tidur di rumah makan Pondok Indah Raya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II keberatan yang pada pokoknya:
 - Bahwa shift Terdakwa II tidak pernah dipisah dengan Terdakwa I;
- 2. Saksi Yurdawati Panggilan Yuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara kehilangan karung berisi beras di rumah makan Pondok Indah Raya;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan rumah makan Pondok Indah Raya yang mengerjakan pembukuan keuangan di rumah makan Pondok Indah Raya yang mengalami kehilangan karung yang berisi beras yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 bertempat di rumah makan Pondok Indah Raya di jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi mengecek karung yang berisi beras di gudang dan Saksi melihat ada yang tidak wajar dari karung yang berisi beras berkurang dan Saksi merasa curiga;
- Bahwa Saksi merasa bingung dan curiga tetapi Saksi hanya diam saja kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan suami Saksi yang bernama Hendra Fery Panggilan Fery bersama-sama karyawan rumah makan yang lainnya melihat rekaman CCTV dan ternyata karung yang berisi beras tersebut diambil orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil karung berisi beras tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai topi pilkep, memakai jaket dan celana training panjang serta memakai sepatu sedang mengangkat karung yang berisi beras dengan kedua tangannya secara berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali dari dalam gudang dan keluar melalui pagar samping rumah makan;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut timbul kecurigaan Saksi kepada Terdakwa I dari gerak-gerik cara jalan dan postur tubuhnya;
- Bahwa tidak ada yang jaga atau piket malam tetapi ada 1 (satu) orang yang tidur di rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa sejak tahun 2014 sudah ada kehilangan karung yang berisi beras;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pengelola rumah makan Pondok Indah Raya tetapi tidak ada tanggapan kemudian Saksi melaporkan kepada saudara Dasri Panggilan Basa dan ditanggapi kemudian dilaporkan ke pimpinan rumah makan Pondok Indah Raya yang kemudian melaporkan ke Polisi;
- Bahwa jumlah karung yang berisi beras yang telah diambil adalah 26 (dua puluh enam) karung dengan berat masing-masing 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa di kantor Polisi, para Terdakwa telah mengambil karung yang berisi beras yang berjumlah 21 (dua puluh satu) karung tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi tidak melihat Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya selama sekira 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa diberhentikan dari rumah makan Pondok Indah Raya karena Terdakwa I sering memesan nasi melalui telephone sebanyak 1 (satu) bungkus dengan 5 (lima) potong lauk pauk, sedangkan Terdakwa II bekerja semauanya saja;
- Bahwa tingkah laku para Terdakwa selama bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya sehari-hari biasa saja;
- Bahwa setelah dipasang CCTV sudah tidak ada lagi kehilangan karung berisi beras;
- Bahwa para Terdakwa mengambil karung berisi beras tanpa seijin pemilik rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kerugian yang diderita oleh rumah makan Pondok Indah Raya akibat perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I keberatan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;
 - Bahwa orang yang terekam dalam rekaman CCTV bukanlah Terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II keberatan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi bukanlah karyawan yang mengerjakan pembukuan keuangan di rumah makan Pondok Indah Raya tetapi saksi Hendra Fery Panggilan Fery;
- 3. Saksi Hendra Fery Panggilan Hendra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara kehilangan karung berisi beras di rumah makan Pondok Indah Raya;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan rumah makan Pondok Indah Raya di rumah makan Pondok Indah Raya yang mengalami kehilangan karung yang berisi beras yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 bertempat di rumah makan Pondok Indah Raya di jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang;
 - Bahwa stok beras yang ada di gudang rumah makan Pondok Indah Raya per 2 (dua) minggunya adalah 2 (dua) ton;
 - Bahwa karung yang berisi beras tersebut dihitung setiap harinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang masuk dan keluar gudang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karung yang berisi beras yang diambil adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) karung yang beratnya masing-masing 50 Kg (lima puluh) Kilogram;
- Bahwa CCTV dipasang di rumah makan Pondok Indah Raya sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi juga melihat rekaman CCTV dan Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai topi pilkep, memakai jaket dan celana training panjang dan memakai sepatu sedang mengangkat karung yang berisi beras dengan kedua tangannya secara berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali dari dalam gudang dan keluar melalui pagar samping rumah makan;
- Bahwa sejak tahun 2014 Saksi sudah merasa curiga akan kehilangan karung yang berisi beras tersebut;
- Bahwa para Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya sudah selama sekira 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa para Terdakwa mengambil karung berisi beras tanpa seijin pemilik rumah makan Pondok Indah Raya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Tina Panggilan Tina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara kehilangan karung berisi beras di rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 bertempat di rumah makan Pondok Indah Raya bertempat di rumah makan Pondok Indah Raya di jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pernah membeli beras dari Terdakwa II pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi membeli beras dari Terdakwa II sudah 2 (dua) kali dengan jarak 15 (lima belas) hari, dengan cara Terdakwa II datang ke rumah Saksi, dengan harga beras tersebut per liter Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh Kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa II menawarkan beras kepada Saksi dengan mengatakan, "*Apakah sudah habis beras ibu? ibu mau beli beras? Ini ada beras dari Solok*";
- Bahwa Terdakwa II datang menawarkan beras kepada Saksi pada siang hari dengan berjalan kaki;
- Bahwa yang Saksi kenal dengan Terdakwa II karena sewaktu Terdakwa II masih kecil Terdakwa II tinggal bersama orang tuanya di Kampung Teleng dekat dengan rumah Saksi dan yang Saksi ketahui adalah Terdakwa II bekerja di pasar dan tidak bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa beras yang dibeli dari Terdakwa II adalah untuk Saksi jual lagi di warung Saksi dan juga untuk dimasak sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membeli beras dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menjual karung berisi beras tanpa seijin pemilik rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa curiga akan beras yang dijual oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Yarnis Panggilan Jai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah para Terdakwa telah menjual beras kepada Saksi;
- Bahwa para Terdakwa menjual beras kepada Saksi di akhir bulan Desember 2014 di warung milik Saksi di Jalan Lingkar Pasar Sayur Padang Panjang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi sekira bulan Desember 2014 Terdakwa I menghubungi Saksi melalui telephone dan mengatakan, "*Uni mau mengambil beras atau tidak?*", kemudian Saksi menjawab, "*Iya antarkanlah*";
- Bahwa Terdakwa II yang mengantarkan dengan membawa 2 (dua) karung beras dengan berat sekira 50 Kg (lima puluh Kilogram) dan mengatakan, "*ini beras yang ditelpon pak Yon*";
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa harga beras tersebut per liter nya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli beras dari para Terdakwa dengan jarak sekira 2 (dua) minggu;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa I menelephone Saksi dan mengatakan, “*Uni mau mengambil beras lagi?*” dan Saksi menjawab, “*iya*”;
- Bahwa Terdakwa II datang untuk mengantarkan beras tersebut untuk kedua kalinya dengan membawa 2 (dua) karung beras yang 1 (satu) karung berisi penuh dan yang lainnya berisi kurang sedikit;
- Bahwa Saksi juga tidak ingat berapa harga per liternya;
- Bahwa Terdakwa II mengantarkan beras ke tempat Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I menelephone Saksi untuk menawarkan beras, Terdakwa I mengatakan bahwa beras tersebut didapat dari kampung Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membeli beras dari para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I bekerja di restoran Gumarang di pasar Padang Panjang dan Terdakwa II bekerja sebagai penjaga karcis di pasar Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada waktu para Terdakwa menjual beras kepada Saksi masih bekerja di pasar Padang Panjang atau tidak;
- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa beras yang dijual oleh para Terdakwa kepada Saksi adalah beras yang diambil para Terdakwa dari rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa Terdakwa II mengambil dan menjual karung berisi beras tanpa seijin pemilik rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Bayu Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya tetapi sekarang sudah berhenti sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa I juga pernah bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan selama 7 (tujuh) bulan Terdakwa I

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.



dan karyawan yang lainnya tidak pernah digaji oleh rumah makan Pondok Indah Raya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa I lakukan pada waktu Terdakwa I tersebut tidak menerima gaji dari rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa I sedang butuh uang;
- Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi masih bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian hilangnya karung berisi beras di rumah makan Pondok Indah Raya pada bulan Desember 2014 dan selama Saksi bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya Saksi tidak pernah mendengar ada kehilangan karung berisi beras;
- Bahwa para Terdakwa berhenti terlebih dahulu bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya dari pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa I berhenti karena dituduh mencuri lauk pauk padahal yang membungkus lauk pauk tersebut bukanlah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berhenti karena tidak masuk kerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Bayu Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II adalah teman Saksi sejak kecil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa II berada di rumah Saksi sedang membuka pelaminan dari malam sampai pagi;
- Bahwa Terdakwa II berhenti bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya pada akhir tahun 2014 karena gaji Terdakwa II tidak pernah dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa II pernah bekerja jualan kemudian pergi ke Pekanbaru menjadi security kemudian balik lagi ke Padang Panjang untuk menjual kaca mata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Septi Yurleni, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa I;
- Bahwa pada malam tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa I sedang bersama-sama dengan Saksi karena pada malam itu anak Saksi sedang cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusui jadi Terdakwa I yang mengasuh dan menjaga anak Saksi tersebut bergantian dengan orang tua Saksi;

- Bahwa Terdakwa tertidur pada sekira pukul 01.00 WIB dan Saksi bangunkan pada pukul 06.00 WIB untuk bekerja di Air Mancur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Nurhayati, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu mertua dari Terdakwa I;
- Bahwa pada malam tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa I sedang bersama-sama dengan Saksi karena pada malam itu cucu Saksi sedang cerai menyusui jadi Terdakwa I yang mengasuh dan menjaga cucu Saksi tersebut bergantian dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tertidur pada sekira pukul 01.00 WIB dan dibangunkan oleh anak Saksi pada pukul 06.00 WIB untuk bekerja di Air Mancur;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak tidur karena menjaga cucu Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil beras pada bulan Desember 2014 di rumah makan Pondok Indah Raya di jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil karung berisi beras tersebut pada pukul 02.00 WIB dengan cara Terdakwa pergi ke dapur rumah makan kemudian mengambil karung berisi beras yang terletak di dapur dan membawa karung berisi beras tersebut keluar dapur dan meletakkannya di pintu belakang rumah makan;
- Bahwa tugas Terdakwa II adalah mengawasi gerak-gerik karyawan yang ada di rumah makan Pondok Indah Raya kemudian Terdakwa II mengambil beras yang Terdakwa letakkan di pintu keluar rumah makan dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II dan sementara Terdakwa II mengambil beras dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II Terdakwa yang mengawasi gerak-gerik karyawan yang ada di rumah makan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membawa karung berisi beras ke rumah kontrakannya adalah dengan menggunakan sepeda milik Terdakwa II;
- Bahwa rumah kontrakan Terdakwa II tersebut berada di belakang kedai Topi Moris di Silaing Bawah;
- Bahwa keesokan harinya beras tersebut Terdakwa jual kepada saksi Yarnis Panggilan Jai melalui telephone yang diantar oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga menjual beras tersebut kepada saksi Tina Panggilan Tina;
- Bahwa cara Terdakwa menjual beras tersebut adalah pertama kali Terdakwa menelephone saksi Yarnis Panggilan Jai dan mengatakan, "*Uni mau mengambil beras atau tidak?*" yang dijawab oleh saksi Yarnis Panggilan Jai, "*iya antarkanlah*";
- Bahwa hasil penjualan beras tersebut uangnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-sehari dan untuk membayar hutang *polybag* dan pupuk;
- Bahwa harga beras yang Terdakwa jual pada waktu itu adalah Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus) per liter;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya Terdakwa bekerja dengan sistem shift dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan ketentuan 1 (satu) minggu masuk malam dan 1 (satu) minggu masuk pagi;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya pada tahun 2014 karena Terdakwa dituduh mengambil lauk pauk;
- Bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana pada waktu Terdakwa meminjam uang kepada saksi Dasri Gelar Sutan Basa yang kemudian menanyakan kepada bagian kasir dan bagian kasir mengatakan tidak bisa dipinjamkan dan harus menunggu pemilik rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa oleh karena kebutuhan yang mendesak kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil karung berisi beras di rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil karung berisi beras adalah di bulan Desember 2014 karena seingat Terdakwa adalah 3 (tiga) hari sebelum pergantian tahun ke tahun 2015;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil karung yang berisi beras sebanyak 8 (delapan) karung dengan cara mengambil 2 (dua) karung dalam jarak 3 (tiga) hari;
- Bahwa jumlah karung yang berisi beras yang diambil oleh Terdakwa tidak sebanyak 26 (dua puluh enam) karung;
- Bahwa Terdakwa I mengambil dan menjual karung berisi beras tanpa seijin pemilik rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil beras pada bulan Desember 2014 di rumah makan Pondok Indah Raya di jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I mengambil karung berisi beras tersebut pada pukul 02.00 WIB dengan cara Terdakwa I pergi ke dapur rumah makan kemudian mengambil karung berisi beras yang terletak di dapur dan membawa karung berisi beras tersebut keluar dapur dan meletakkannya di pintu belakang rumah makan;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi gerak-gerik karyawan yang ada di rumah makan Pondok Indah Raya kemudian Terdakwa mengambil beras yang Terdakwa I letakkan di pintu keluar rumah makan dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa dan sementara Terdakwa mengambil beras dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa I yang mengawasi gerak-gerik karyawan yang ada di rumah makan;
- Bahwa Terdakwa membawa karung berisi beras ke rumah kontrakannya adalah dengan menggunakan sepeda milik Terdakwa;
- Bahwa rumah kontrakan Terdakwa tersebut berada di belakang kedai Topi Moris di Silaing Bawah;
- Bahwa keesokan harinya beras tersebut Terdakwa jual kepada saksi Yarnis Panggilan Jai melalui telephone yang diantar oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga menjual beras tersebut kepada saksi Tina Panggilan Tina;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual beras tersebut adalah pertama kali Terdakwa I menelephone saksi Yarnis Panggilan Jai dan mengatakan, *"Uni mau mengambil beras atau tidak?"* yang dijawab oleh saksi Yarnis Panggilan Jai, *"iya antarkanlah"*;
- Bahwa hasil penjualan beras tersebut uangnya dibagi dua antara Terdakwa dengan Terdakwa I, dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk membayar uang sekolah adik Terdakwa;
- Bahwa harga beras yang Terdakwa jual pada waktu itu adalah Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus) per liter;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya Terdakwa bekerja dengan sistem shift dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan ketentuan 1 (satu) minggu masuk malam dan 1 (satu) minggu masuk pagi;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya pada tahun 2014 karena Terdakwa sering tidak masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana pada waktu Terdakwa meminjam uang kepada saksi Dasri Gelar Sutan Basa yang kemudian menanyakan kepada bagian kasir dan bagian kasir mengatakan tidak bisa dipinjamkan dan harus menunggu pemilik rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa oleh karena kebutuhan yang mendesak kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil karung berisi beras di rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil karung berisi beras adalah di bulan Desember 2014 karena seingat Terdakwa adalah 3 (tiga) hari sebelum pergantian tahun ke tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil karung yang berisi beras sebanyak 5 (lima) karung dengan cara mengambil 2 (dua) karung dalam jarak 3 (tiga) hari;
- Bahwa jumlah karung yang berisi beras yang diambil oleh Terdakwa tidak sebanyak 26 (dua puluh enam) karung;
- Bahwa Terdakwa I mengambil dan menjual karung berisi beras tanpa seijin pemilik rumah makan Pondok Indah Raya;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keberatan dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pernah bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya di jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang selama sekira 5 (lima) bulan dari bulan September 2014 sampai awal tahun 2015;
- Bahwa para Terdakwa telah diberhentikan dari rumah makan Pondok Indah Raya dan para Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya selama sekira 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sebab para Terdakwa diberhentikan dari rumah makan Pondok Indah Raya adalah karena Terdakwa I sering memesan nasi melalui telephone sebanyak 1 (satu) bungkus dengan 5 (lima) potong lauk pauk, sedangkan Terdakwa II bekerja semaunya saja;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya Terdakwa bekerja dengan sistem shift dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan ketentuan 1 (satu) minggu masuk malam dan 1 (satu) minggu masuk pagi;
- Bahwa oleh karena kebutuhan yang mendesak kemudian timbul niat para Terdakwa untuk mengambil karung berisi beras di rumah makan Pondok Indah Raya pada bulan Desember 2014;
- Bahwa para Terdakwa mengambil karung berisi beras tersebut pada pukul 02.00 WIB dengan cara Terdakwa I pergi ke dapur rumah makan kemudian mengambil karung berisi beras yang terletak di dapur dan membawa karung berisi beras tersebut keluar dapur dan meletakkannya di pintu belakang rumah makan;
- Bahwa tugas Terdakwa II adalah mengawasi gerak-gerik karyawan yang ada di rumah makan Pondok Indah Raya kemudian Terdakwa II mengambil beras yang Terdakwa I letakkan di pintu keluar rumah makan dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II dan sementara Terdakwa II mengambil beras dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II, Terdakwa I yang mengawasi gerak-gerik karyawan yang ada di rumah makan;
- Bahwa Terdakwa II membawa karung berisi beras ke rumah kontrakan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda milik Terdakwa II;
- Bahwa saksi Tina Panggilan Tina pernah membeli beras dari Terdakwa II pada tahun 2014;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tina Panggilan Tina membeli beras dari Terdakwa II sudah 2 (dua) kali dengan jarak 15 (lima belas) hari, dengan cara Terdakwa II datang ke rumah saksi Tina Panggilan Tina, dengan harga beras tersebut per liter Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh Kilogram);
- Bahwa cara Terdakwa II menawarkan beras kepada saksi Tina Panggilan Tina dengan mengatakan, *"Apakah sudah habis beras ibu? ibu mau beli beras? Ini ada beras dari Solok"*;
- Bahwa Terdakwa II datang menawarkan beras kepada saksi Tina Panggilan Tina pada siang hari dengan berjalan kaki;
- Bahwa para Terdakwa juga pernah menjual beras kepada saksi Yarnis Panggilan Jai di akhir bulan Desember 2014 di warung milik saksi Yarnis Panggilan Jai di Jalan Lingkar Pasar Sayur Padang Panjang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi Yarnis Panggilan Jai ingat lagi sekira bulan Desember 2014 Terdakwa I menghubungi saksi Yarnis Panggilan Jai melalui telephone dan mengatakan, *"Uni mau mengambil beras atau tidak?"*, kemudian saksi Yarnis Panggilan Jai menjawab, *"iya antarkanlah"*;
- Bahwa Terdakwa II yang mengantarkan dengan membawa 2 (dua) karung beras dengan berat sekira 50 Kg (lima puluh Kilogram) kepada saksi Yarnis Panggilan Jai dan mengatakan, *"ini beras yang ditelpon pak Yon"*;
- Bahwa saksi Yarnis Panggilan Jai sudah 2 (dua) kali membeli beras dari para Terdakwa dengan jarak sekira 2 (dua) minggu;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa I menelephone saksi Yarnis Panggilan Jai dan mengatakan, *"Uni mau mengambil beras lagi?"* dan saksi Yarnis Panggilan Jai menjawab, *"iya"*;
- Bahwa Terdakwa II datang untuk mengantarkan beras tersebut untuk kedua kalinya kepada saksi Yarnis Panggilan Jai dengan membawa 2 (dua) karung beras yang 1 (satu) karung berisi penuh dan yang lainnya berisi kurang sedikit;
- Bahwa Terdakwa II mengantarkan beras ke tempat saksi Yarnis Panggilan Jai dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I menelephone saksi Yarnis Panggilan Jai untuk menawarkan beras, Terdakwa I mengatakan bahwa beras tersebut didapat dari kampung Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya baik saksi Tina Panggilan Tina maupun saksi Yarnis Panggilan Jai belum pernah membeli beras dari para Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.



- Bahwa terakhir kali para Terdakwa mengambil karung berisi beras adalah di bulan Desember 2014 karena seingat para Terdakwa adalah 3 (tiga) hari sebelum pergantian tahun ke tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil karung yang berisi beras sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) karung dengan cara mengambil 2 (dua) karung dalam jarak 3 (tiga) hari;
- Bahwa hasil penjualan beras tersebut uangnya dibagi dua antara para Terdakwa, oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-sehari dan untuk membayar hutang *polybag* dan pupuk, dan oleh Terdakwa II penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar uang sekolah adik Terdakwa II;
- Bahwa di rumah makan Pondok Indah Raya tidak ada yang jaga atau piket malam tetapi ada 1 (satu) orang yang tidur di rumah makan Pondok Indah Raya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Gabungan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang



siapa” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid /1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang, keterangan para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa yaitu Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon dan Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah ternyata benar para Terdakwa yang bernama Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon dan Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yaitu Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon dan Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” artinya semua barang yang berwujud yang telah berpindah tempat dari pemiliknya kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pernah bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya di jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang selama sekira 5 (lima) bulan dari bulan September 2014 sampai awal tahun 2015 dan sekarang para Terdakwa telah diberhentikan dari rumah makan Pondok Indah Raya karena Terdakwa I sering memesan nasi melalui telephone sebanyak 1 (satu) bungkus dengan 5 (lima) potong lauk pauk, sedangkan Terdakwa II bekerja semaunya saja dan para Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya selama sekira 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pada waktu para Terdakwa bekerja di rumah makan Pondok Indah Raya Terdakwa bekerja dengan sistem shift dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan ketentuan 1 (satu) minggu masuk malam dan 1 (satu) minggu masuk pagi, dan oleh karena kebutuhan yang mendesak maka timbul niat para Terdakwa untuk mengambil karung berisi beras di rumah makan Pondok Indah Raya pada bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa para Terdakwa kemudian mengambil karung berisi beras tersebut pada pukul 02.00 WIB dengan cara Terdakwa I pergi ke dapur rumah makan kemudian mengambil karung berisi beras yang terletak di dapur dan membawa karung berisi beras tersebut keluar dapur dan meletakkannya di pintu belakang rumah makan, dan tugas Terdakwa II adalah mengawasi gerak-gerik karyawan yang ada di rumah makan Pondok Indah Raya kemudian Terdakwa II mengambil beras yang Terdakwa I letakkan di pintu keluar rumah makan dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II dan sementara Terdakwa II mengambil beras dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II, Terdakwa I yang mengawasi gerak-gerik karyawan yang ada di rumah makan, dan kemudian Terdakwa II membawa karung berisi beras ke rumah kontrakan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 itu juga, saksi Tina Panggilan Tina dan saksi Yarnis Panggilan Jai pernah membeli beras dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Tina Panggilan Tina membeli beras dari Terdakwa II sudah 2 (dua) kali dengan jarak 15 (lima belas) hari, dengan cara Terdakwa II datang ke rumah saksi Tina Panggilan Tina, dengan harga beras tersebut per liter Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh Kilogram), cara Terdakwa II

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan beras kepada saksi Tina Panggilan Tina dengan mengatakan, “Apakah sudah habis beras ibu? ibu mau beli beras? Ini ada beras dari Solok”, kemudian Terdakwa II datang menawarkan beras kepada saksi Tina Panggilan Tina pada siang hari dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa juga pernah menjual beras kepada saksi Yarnis Panggilan Jai di akhir bulan Desember 2014 di warung milik saksi Yarnis Panggilan Jai di Jalan Lingkar Pasar Sayur Padang Panjang pada hari dan tanggal yang tidak saksi Yarnis Panggilan Jai ingat lagi sekira bulan Desember 2014 Terdakwa I menghubungi saksi Yarnis Panggilan Jai melalui telephone dan mengatakan, “Uni mau mengambil beras atau tidak?”, kemudian saksi Yarnis Panggilan Jai menjawab, “iya antarkanlah”, kemudian Terdakwa II yang mengantarkan dengan membawa 2 (dua) karung beras dengan berat sekira 50 Kg (lima puluh Kilogram) kepada saksi Yarnis Panggilan Jai dan mengatakan, “ini beras yang ditelpon pak Yon”, dan saksi Yarnis Panggilan Jai sudah 2 (dua) kali membeli beras dari para Terdakwa dengan jarak sekira 2 (dua) minggu, kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa I menelephone saksi Yarnis Panggilan Jai dan mengatakan, “Uni mau mengambil beras lagi?” dan saksi Yarnis Panggilan Jai menjawab, “iya”, dan Terdakwa II datang kembali untuk mengantarkan beras tersebut untuk kedua kalinya kepada saksi Yarnis Panggilan Jai dengan membawa 2 (dua) karung beras yang 1 (satu) karung berisi penuh dan yang lainnya berisi kurang sedikit, dan Terdakwa II mengantarkan beras ke tempat saksi Yarnis Panggilan Jai dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa I menelephone saksi Yarnis Panggilan Jai untuk menawarkan beras, Terdakwa I mengatakan bahwa beras tersebut didapat dari kampung Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sebelumnya baik saksi Tina Panggilan Tina maupun saksi Yarnis Panggilan Jai belum pernah membeli beras dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terakhir kali para Terdakwa mengambil karung berisi beras adalah di bulan Desember 2014 karena seingat para Terdakwa adalah 3 (tiga) hari sebelum pergantian tahun ke tahun 2015, dan para Terdakwa hanya mengambil karung yang berisi beras sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) karung dengan cara mengambil 2 (dua) karung dalam jarak 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa hasil penjualan beras tersebut uangnya dibagi dua antara para Terdakwa, oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-sehari dan untuk membayar hutang *polybag* dan pupuk, dan oleh Terdakwa II penggunaan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar uang sekolah adik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa karung yang berisi beras yang diambil oleh para Terdakwa sudah jelas-jelas berpindah tempat dari pemiliknya yaitu rumah makan Pondok Indah Raya yang dikelola oleh saksi Dasri Gelar Sutan Basa yang mana karung yang berisi beras tersebut disimpan di dalam gudang ruman makan, kepada para Terdakwa yang mana karung yang berisi beras tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa II, dan karung yang berisi beras tersebut telah pula dijual oleh para Terdakwa kepada saksi Tina Panggilan Tina dan saksi Yarnis Panggilan Jai dan uang hasil penjualan karung yang berisi beras tersebut telah pula dinikmati oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, karung yang berisi beras yang telah para Terdakwa ambil adalah kepunyaan rumah makan Pondok Indah Raya yang dikelola oleh saksi Dasri Gelar Sutan Basa dan dengan adanya kejadian ini rumah makan Pondok Indah Raya yang dikelola oleh saksi Dasri Gelar Sutan Basa mengalami kerugian sejumlah beberapa karung yang berisi beras dengan berat masing-masing adalah 50 Kg (lima puluh Kilogram) dengan harga perliternya Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah), dan para Terdakwa tidak ada izin dari rumah makan Pondok Indah Raya yang dikelola oleh saksi Dasri Gelar Sutan Basa pada waktu mengambil dan menjual karung yang berisi beras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan pengertian yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari Terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada bulan Desember 2014 sekira pukul 02.00 WIB, adalah sudah menjadi fakta umum bahwa pukul 02.00 WIB adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di sebuah rumah makan Pondok Indah Raya di jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang, yang mana menurut keterangan saksi Yurdawati Panggilan Yuri di rumah makan tersebut memang tidak ada yang jaga malam atau piket malam tetapi ada 1 (satu) orang yang tidur di rumah makan tersebut yaitu karyawan dapur;

Menimbang, bahwa oleh karena di rumah makan tersebut ada yang berdiam siang dan malam yaitu kalaupun pada siang hari adalah karyawan yang bekerja di rumah makan dan pada malam hari ada pula yang tidur di rumah makan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah makan Pondok Indah Raya tersebut bisa dianalogikan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian memang di rumah makan Pondok Indah Raya tersebut tidak dikunci dan dalam melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa memang sudah benar-benar masuk ke dalam rumah makan Pondok Indah Raya yaitu di gudang rumah makan tersebut, dan mengambil karung yang berisi beras di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa rumah makan Pondok Indah Raya yang dikelola oleh saksi Dasri Gelar Sutan Basa tidak mengetahui ataupun menghendaki para Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah makan tersebut dan mengambil karung yang berisi beras miliknya;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut di atas adalah para Terdakwa, yaitu terdakwa I Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon dan terdakwa II Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi;

Menimbang, peran para Terdakwa adalah sebagai berikut, Terdakwa I pergi ke dapur rumah makan kemudian mengambil karung berisi beras yang terletak di dapur dan membawa karung berisi beras tersebut keluar dapur dan meletakkannya di pintu belakang rumah makan, dan tugas Terdakwa II adalah mengawasi gerak-gerik karyawan yang ada di rumah makan Pondok Indah Raya kemudian Terdakwa II mengambil beras yang Terdakwa I letakkan di pintu keluar rumah makan dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II dan sementara Terdakwa II mengambil beras dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II, Terdakwa I yang mengawasi gerak-gerik karyawan yang ada di rumah makan, dan kemudian Terdakwa II membawa karung berisi beras ke rumah kontrakan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Gabungan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil karung yang berisi beras milik Pondok Indah Raya yang dikelola oleh saksi Dasri Gelar Sutan Basa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2014 dengan jarak sekira 15 (lima) belas) hari dan terakhir kali para Tedakwa mangambil karung yang berisi beras milik rumah makan tersebut adalah sekira 3 (tiga) hari sebelum pergantian tahun ke tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) perbuatan para Terdakwa yang mengambil karung yang berisi beras tersebut di bulan Desember 2014 dengan selang waktu sekira 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur gabungan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar para Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri para Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar plastik *polybag* bekas warna hitam-silver dengan ukuran panjang 2 M (dua meter) dan lebar 1 M (satu meter);
2. 1 (satu) unit sepeda warna hitam dengan jok/tempat duduk yang bermerk diamond;

statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin 1 (satu) oleh karena barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti dibeli oleh Terdakwa I dari uang hasil tindak pidana, maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin 2 (dua) oleh karena barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti milik Terdakwa II dan masih bisa dipergunakan oleh Terdakwa II, maka status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa, yaitu :

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan rumah makan Pondok Indah Raya;
- Terdakwa berbelit-beli dalam memberikan keterangan di persidangan;



Hal hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi para Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon dan terdakwa II Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Joni Firdaus Bin Masril Panggilan Yon dan terdakwa II Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar plastik *polybag* bekas warna hitam-silver dengan ukuran panjang 2 M (dua meter) dan lebar 1 M (satu meter);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit sepeda warna hitam dengan jok/tempat duduk yang bermerk diamond;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa II Rendi Yudhistira Bin Arlis Panggilan Rendi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 oleh EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., dan ALVIN R. NUR LUIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NILAHAYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh BERTHA NINGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan para Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

ALVIN R. NUR LUIS, S.H.

Panitera Pengganti

NILAHAYATI

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Pdp.